

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 05 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pembentukan Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 perlu dibuat Peraturan Daerah ;
 - b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah ;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang pajak daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame ;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 1999, tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Penerimaan lainnya ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
Dan
BUPATI OGAN ILIR
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Pajak Reklame adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, susunan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang , jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
8. Reklame Papan/bilboard/seng/megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, fiber glass, kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lainnya.
9. Reklame Kain/spanduk/umbul – umbul/layar/banner/baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain plastik, karet, bagor atau bahan lainnya.

10. Reklame Melekat/Sticker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, ditempel atau dipasang pada benda lainnya.
11. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, diletakkan pada tempat lain .
12. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan / berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan pada kendaraan.
13. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat, dan alat lain yang sejenisnya.
14. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata – kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat apapun.
15. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan atau dengan cara memperagakan suatu barang dengan dan atau tanpa disertai suara.
16. Reklame Film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan – bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui media elektronik dan visual.
17. Reklame Bersinar adalah reklame yang penyelenggaraannya memakai sinar atau cahaya.
18. Reklame Dinding adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan cat atau relief pada dinding beton atau papan, logam atau bahan yang sejenisnya.
19. Panggung, Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat satu atau beberapa buah reklame.
20. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
21. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri, atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Kawasan/Zone adalah batasan – batasan Wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
23. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh wajib Pajak dan atau Penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengeceran, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
24. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame dengan tarif sesuai tabel nilai strategis reklame.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut atas setiap Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua Penyelenggaraan Reklame meliputi :
 - Reklame Papan/billboard/seng/megatron;
 - Reklame Kain/spanduk/umbul – umbul/layer/banner/balino;
 - Reklame Melekat/sticker;
 - Reklame Selebaran;
 - Reklame Berjalan;
 - Reklame Udara;
 - Reklame Suara;
 - Reklame Peragaan;
 - Reklame Film/slide;
 - Reklame Bersinar;
 - Reklame Dinding.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- (1) Penyelenggaraan Reklame dan dan promosi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- (2) Penyelenggaraan Reklame melalui televisi, radio, warta harian
- (3) Pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan
- (4) Tulisan atau benda – benda yang dipasang berkenaan dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
- (5) Tulisan atau benda – benda yang dipasang berkenaan dengan adanya konferensi, kongres, rapat/pertemuan partai atau organisasi, usaha – usaha sosial dan lain – lainnya semata – mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu tertentu sedangkan untuk selebihnya dari jagka waktu yang telah ditetapkan tadi, pemasangan selanjutnya dianggap sebagai pemasangan reklame biasa
- (6) Reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari daerah lain dan berada di daerah Kabupaten Ogan Ilir tidak lebih dari 3 (tiga) hari.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame dalam wilayah Kabupaten
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame yang dibebani kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak terutang

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame, yaitu Nilai Strategis Reklame ditambah Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP)
- (2) Nilai Strategis Reklame diperoleh dengan mengalikan luas reklame jangka waktu pemasangan reklame dengan tarif sesuai Tabel nilai Strategis Reklame
- (3) Nilai Jual Objek Pajak Reklame diperoleh dengan mengalikan luas reklame dengan tariff sesuai Tabel Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan dengan keputusan Bupati

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah daerah Kabupaten Ogan Ilir yang melakukan pemasangan reklame.
- (2) Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan formulir SPTPD secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan NPWPD dan dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap 1 (satu) tahun sekali wajib pajak yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi SPTPD dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, kecuali terhadap Wajib Pajak yang pemesanan reklamennya bersifat insidental dalam batas waktu pemasangan kurang dari 1 tahun.
- (2) Seluruh data yang diperoleh dan daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan dicatat dalam daftar Wajib Pajak dan kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan dan penetapan pajak terutang.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pemasangan reklame pendataannya tetap dihitung dengan ketentuan ukuran sebesar 1 (satu) m² sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Ogan Ilir

- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke kantor Dinas Pendapatan Daerah selambat – lambatnya 15 (Lima belas) hari setelah masa pajak.
- (4) Apabila SPTPD tidak disampaikan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di tas dan atau tidak dipenuhi sama sekali setelah diberikan teguran secara tertulis maka pengenaan pajak ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak. Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ; atau
 - c. SKPDN
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bungasebesar 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan teritung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah ketetapan pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPNKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) per bulan
- (6) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah Kabupaten Ogan Ilir atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar
- (4) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
- (5) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar

BAB IX

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan

- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

Surat Peringatan sebagai awal tindakan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo, selanjutnya Surat Teguran I dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo dan Surat Teguran II dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran I disampaikan dan Surat Teguran III dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran II disampaikan

Pasal 19

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana ditentukan pada pasal 16 penagihan selanjutnya dilakukan dengan Surat Paksa, yang diawali dengan menerbitkan Surat Perintah Penagihan Pajak seketika dan sekaligus

Pasal 20

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- (2) Setelah lewat 10 (sepuluh) sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis pada wajib pajak.

Pasal 22

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menetapkan jadwal waktu tindakan Penagihan Pajak, yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, pasal 19, dan pasal 20, dengan memperhatikan situasi dan kondisi Wajib Pajak.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Permohonan Wajib Pajak untuk mendapatkan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak dapat diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Penyampaian permohonan pengurangan keringanan dan pembebasan pajka disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKPD ;
- (3) Pemberian pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan permohonan wajib pajka dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.

- (2) Tata cara pembayaran pengurangan, keringan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
- a.membetulan SKPd atau SKPDK atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat salah tulis, salah hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan perundang – undangan perpajakan daerah ;
 - b.membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c.mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan banding hanya kepada Bupati terhadap :
- a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDLB ; atau
 - d. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjuk bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Keberatan.

- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak

Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan /keputusan dengan menerbitkan SKPDLB dan SPMKP.
- (3) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu utang pajak tersebut

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3), pembayarannya dilakukan dengan pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

BIAYA PEMUNGUTAN / INSENTIF

Pasal 31

- (1) Biaya pemungutan / insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari penerimaan Pajak Daerah yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut pembagian dan pengeluaran biaya Pemungutan Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN KEPADA DESA

Pasal 32

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Kabupaten 10 % diperuntukkan bagi seluruh Desa yang ada di wilayah Kabupaten.
- (2) Pembagian untuk masing – masing Desa ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi masing – masing desa.
- (3) Penggunaan bagian Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sepenuhnya oleh Desa.

BAB XVII
KADALUARSA

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajak Daerah
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa atau :
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajka baik langsung maupun tidak langsung

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang
- (2) Wajib Pajak yang dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang

Pasal 35

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tersebut ;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan - catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan kti pembukuan pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barnag bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- l. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenal tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlkau pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 28 Januari 2006

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA